



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Bks

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriyyah, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Xxxx binti Xxxx, Tempat & Tanggal Lahir Pemalang, 15 Maret 1972, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Xxxx, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada : Utin Nada Shofia binti Xxxx Adalah penerima Surat Kuasa Insidentil yang diberikan oleh pemberi kuasa tertanggal 17 April 2024 dan ditandatangani didepan Untung Waluyo, S.H., Notaris di Kabupaten Pemalang dengan Nomor: 03/W/V/2024. Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama Penggugat; melawan :

Xxxx bin Xxxx, Tempat & Tanggal Lahir Jakarta, 09 Agustus 1971, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Xxxx, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Ismar Syarifuddin, SH, MA, Advokat dan legal konsultan pada kantor ISA LAW OFFICE & ASSOCIATES berkantor di Epicentrum Walk, 5<sup>th</sup> flor, Suites South 529A Jl. H.R. Rasuna Said, Karet KUNingan Setia Budi Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini bertindak untuk

**Hal. 1 dari 5 halaman Putusan No.1785/Pdt.G/2024/PA.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan atas nama Tergugat;

Yang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 23 Juli 2024 dengan mediator dari kalangan non hakim : Dra.Hj,Nurroh Sunah,SH, Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam gugatan Harta Bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 31 Mei 2024, dengan register perkara Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan jalan perdamaian;

Bahwa, penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada pernyataan kesepakatan para pihak yang dibuat tertanggal 23 Juli 2024 sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta berupa :

- 1 (satu) unit rumah seluas  $\pm$  269,18 M2 (dua ratus enam puluh Sembilan koma delapan belas meter persegi ) beserta tanah seluas 419 M2 ( empat ratus sembilan belas meter persegi), SHM.No.10.26.10,01.04959 , yang terletak di Jln. Bina Asih II, No. 999, RT. 004, RW.. 009, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Xxxx.
- Sebelah Selatan : Xxxx
- Sebelah Barat : lahan kosong
- Sebelah Timur : rumah Xxxx

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa harta bersama tersebut hingga saat ini belum dibagi dan belum mendapatkan hak masing-masing antara Penggugat dan Tergugat secara hukum, maka atas kesepakatan bersama sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat harta bersama tersebut dibagi dua sama antara Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 2

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan No.1785/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat akan membayar hutang nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);

## Pasal 3

Penggugat akan membayar hutang bersama kepada Tergugat sejumlah Rp. 82.500.000,00,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan mediator dari kalangan non hakim bernama Dra.Hj.Nurroh Sunah,SH

Setelah isi perdamaian yang di buat secara tertulis dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Juli 2024 tersebut, majelis Hakim mengambil alih semua hal yang telah disepakati akan di tuangkan dalam amar putusan, maka untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan descende terhadap obyek barang perkara tersebut pada tanggal 31 Juli 2024, dihadiri Kuasa insidentil Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi kuasanya, ternyata obyek perkara tersebut ada dan telah sesuai dengan isi dalam pernyataan kesepakatan aquo ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Harta Bersama tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di muka persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta ketentuan perundang-

**Hal. 3 dari 5 halaman Putusan No.1785/Pdt.G/2024/PA.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.

Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2024, tersebut di atas;

2.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.975.000,00 (*satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 01 Syafar 1446 H. oleh kami, Drs. H.Gusmen Yefri., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sirojuddin, SH, dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari.,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Insedentil dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum ;

Hakim Ketua

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirojuddin,SH,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan No.1785/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winny Wulansari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp 700.000,00
4. Biaya descente	Rp1.150.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.975.000,00

*(satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*

**Hal. 5 dari 5 halaman Putusan No.1785/Pdt.G/2024/PA.Bks**